



S A L I N A N

LURAH GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH GUWOSARI

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA RINCIAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GUWOSARI,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Kalurahan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Lurah
tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kalurahan Guwosari Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.17/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas PMK No 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 384);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 180);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Setiap Kalurahan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 29);
21. Peraturan Desa Guwosari Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Guwosari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Guwosari Nomor 4 Tahun 2019);
22. Peraturan Desa Guwosari Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Guwosari Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Guwosari Nomor 5 Tahun 2019);
23. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Guwosari Nomor 6 Tahun 2021);
24. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Guwosari Nomor 10 Tahun 2022) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guwosari Nomor 10 Tahun 2022);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH GUWOSARI TENTANG PERUBAHAN RINCIAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GUWOSARI TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
2. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
3. Carik adalah nama lain Sekretaris Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan pimpinan Sekretariat Kalurahan.
4. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
6. Badan Permasyarakatan Kalurahan adalah nama lain Badan Permasyarakatan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahan dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB II PERUBAHAN RINCIAN PENJABARAN BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2022

Pasal 2

- (1) Perubahan rincian penjabaran belanja Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan dimaksud adalah belanja pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan, pada kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
- (2) Perubahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Rp125.000.000,00.

Pasal 3

- (1) Uraian lebih lanjut mengenai perubahan rincian penjabaran belanja Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Lurah ini, berupa perubahan rincian belanja pada kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
- (2) Lampiran perubahan rincian penjabaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Lurah ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di	Guwosari
Pada tanggal	14 November 2022

LURAH GUWOSARI

MASDUKI RAHMAD

Diundangkan di	Guwosari
Pada tanggal	14 November 2022

CARIK

NUR HIDAYAD

BERITA KALURAHAN GUWOSARI TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Guwosari
Kepala Urusan Pangripta,

M. CAKHUL KHASSANAH